Verdict: Journal of Law Science
E-ISSN: 2985-3680
Journal Homepage:
https://www.ojs.wahanapublikasi.com/index.php/vjlaws

Perlindungan Hukum terhadap Korban Jurnal Predator: Analisis Berdasarkan KUHP dan Fiqih Jinayah

Raja Muda Pahlevi Siregar[1]*, Iwan Iwan[2]

[1,2] Faculty of Sharia and Law, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Sumatera Utara 20371, Indonesia

Legal Protection for Victims of Predatory Journals: An Analysis Based on the Criminal Code and Fiqh Jinayah

ARTICLE INFO

Received:
07 August 2026

Accepted:
17 October 2026

Published:
05 November 2026

Keywords:

Death penalty, Corruption crime, Human rights, Corruption eradication, Constitutionality

ABSTRACT

Predatory journals are a form of scientific publication practice that exploits researchers' lack of knowledge and publication needs by offering publishing services that fail to meet academic standards, potentially causing financial, academic, and reputational harm to victims. This study aims to analyze the concept of legal protection for victims of predatory journals in Indonesia and to construct such protection from the perspective of Islamic criminal law (Fiqh Jinayah). This study employs normative legal research using statutory, conceptual, and comparative approaches. Legal materials were obtained through library research, including legislation, books, scholarly articles, and other relevant legal sources. The results show that legal protection for victims of predatory journals in Indonesia has not yet been specifically and explicitly regulated. Nevertheless, predatory journal practices may be addressed through legal provisions concerning fraud, misleading information, electronic transactions, consumer protection, and academic integrity. Such protection remains primarily focused on prevention and enforcement, while mechanisms for recovering victims' financial losses and academic reputations have not been comprehensively regulated. From the perspective of Islamic criminal law, predatory journal practices are related to the concepts of tadlis, unlawful appropriation of property, and jarimah ta'zir. Victim protection may be grounded in the principles of hifz al-mal and hifz al-'ird, while prevention and recovery may be strengthened through the principles of sadd al-dhari'ah, radd al-haqq, and maslahah. Therefore, legal protection for victims of predatory journals needs to be developed comprehensively through preventive measures, enforcement against perpetrators, and the restoration of victims' rights and reputations.

Copyright © 2026 The Author(s)
Published by CV Wahana Publikasi.
This article is an open access article under the CC BY-NC 4.0 License

* Corresponding Author: raja0205221007@uinsu.ac.id
DOI: https://doi.org/10.59011/vjlaws.5.4.2026.826-841

1. Pendahuluan

Jurnal predator, yang juga dikenal sebagai jurnal palsu atau pseudo-jurnal, merupakan publikasi yang mengklaim sebagai jurnal ilmiah yang sah, tetapi tidak menjalankan praktik penerbitan akademik sesuai standar.[1] Bentuk praktik predator yang umum ditemukan antara lain klaim palsu mengenai proses peer review, kurangnya transparansi terkait Biaya Pemrosesan Artikel (*Article Processing Charge*/APC), pencantuman dewan redaksi fiktif, serta berbagai pelanggaran etika publikasi lainnya.[2]

Pada tahun 2024, The Conversation merilis sebuah penelitian terkait praktik publikasi pada jurnal predator yang dalam beberapa tahun terakhir, khususnya periode 2021-2023 telah mengguncang dunia akademik di Indonesia. Penelitian tersebut dilakukan terhadap 18 dari total 198 perguruan tinggi di Indonesia, yang mencakup Perguruan Tinggi Negeri (PTN), Perguruan Tinggi Kementerian/Lembaga (PTKL), serta Perguruan Tinggi Agama (PTAN). Dari sampel tersebut, The Conversation menelusuri 158 guru besar dengan total 4.742 artikel jurnal yang terindeks Scopus untuk menguji tingkat kredibilitas publikasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 8 dari 10 guru besar di Indonesia pernah mempublikasikan artikel pada jurnal "predator", dengan jumlah mencapai 1.363 artikel atau hampir 30% dari keseluruhan sampel yang terindikasi terbit pada jurnal-jurnal bermasalah tersebut.[3] Temuan tersebut menunjukkan bahwa bahkan guru besar pun dapat menjadi "korban" praktik jurnal predator. Oleh karena itu, kondisi ini tentu lebih mengkhawatirkan terjadi pada mahasiswa, khususnya pada jenjang strata satu (S1), yang relatif belum memiliki pengalaman dan pemahaman memadai terkait standar serta etika publikasi ilmiah.[4] Dengan demikian, kerentanan mahasiswa terhadap jebakan jurnal predator menjadi jauh lebih besar dibandingkan kalangan akademisi senior.

Padahal, penggunaan jurnal predator dalam publikasi ilmiah dapat berimplikasi serius, salah satunya adalah tidak diakuinya artikel tersebut sebagai syarat kelulusan bagi mahasiswa.[5] Hal ini terjadi karena publikasi pada jurnal yang tidak kredibel tidak memenuhi standar akademik yang ditetapkan oleh institusi pendidikan tinggi. Di sisi lain, jurnal predator umumnya membebankan biaya publikasi yang tinggi, sehingga tidak hanya merugikan secara akademik, tetapi juga menimbulkan kerugian ekonomi bagi para peneliti.[6]

Kerentanan terhadap jebakan jurnal predator ternyata tidak hanya melanda mahasiswa S1, tetapi juga secara eksplisit menyasar mahasiswa doktoral. Sebuah studi yang disurvei dan diwawancarai oleh The Conversation pada 2023 terhadap sampel penulis dari 504 artikel pada salah satu jurnal predator di bidang jurnalisme dan komunikasi massa menemukan bahwa profil penulis yang terjerat berkisar dari mahasiswa pascasarjana hingga professor tetap, sehingga jenjang akademik tidak menjadi jaminan kekebalan terhadap praktik predator ini.[7]

Hal ini juga mengacu pada sejumlah penelitian internasional. Tang dan Jia, melalui

[1] Putra and Sulistyosari, "Metode Publikasi Ilmiah."
[2] Elmore and Weston, "Predatory Journals: What They Are and How to Avoid Them."
[3] Aini, Kusumaningrum, and Ghani, "Riset: 8 Dari 10 Guru Besar Di Indonesia Terindikasi Menerbitkan Artikel Di Jurnal 'Predator.'"
[4] Merga, "Understanding 'Predatory' Journals and Implications for Guiding Student and Client Information Seeking."
[5] Himawan and Sussolaikah, "The Danger of Predator Journal Publication for Researchers."
[6] Aisyah, "Socialization of Tips for Avoiding Jurnal Predators to Improve the Quality of Lecturer Workload Reports: Penelitian."
[7] Freedman and Kurambayev, "Bagaimana Jurnal 'Predator' Melemahkan Penelitian Dan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Akademisi."

wawancara semi-terstruktur terhadap 30 mahasiswa magister bidang humaniora dan ilmu sosial di Tiongkok dengan pendekatan Grounded Theory, menemukan bahwa diskriminasi riset (*research discrimination*), konteks penelitian (*research context*), kesadaran diri (*self-awareness*), serta kebutuhan individual *(individual demand*) merupakan faktor-faktor utama yang mendorong mahasiswa magister menerbitkan artikelnya di jurnal predator berbahasa Mandarin.[8] Studi tersebut turut menyimpulkan bahwa mahasiswa magister bidang humaniora dan ilmu sosial di Tiongkok kini menjadi target utama jurnal predator berbahasa Mandarin, sehingga persoalan ini bersifat cukup sistemik pada jenjang pascasarjana, bukan sekadar kasus insidental.[9]

Studi tersebut secara khusus menyoroti bahwa akademisi muda bergaji rendah dan mahasiswa doktoral, yang kerap memiliki keterbatasan kemampuan bahasa Inggris serta keterampilan riset dan penulisan ilmiah, menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap pemasaran agresif penerbit predator, terutama melalui email yang persuasif dan meyakinkan.[10]

Kerentanan mahasiswa pascasarjana ini juga tidak lepas dari tekanan struktural sistem akademik Indonesia itu sendiri. Mahasiswa pada jenjang akhir studi, baik skripsi, tesis, maupun disertasi, pada umumnya diwajibkan mempublikasikan hasil penelitiannya dalam bentuk artikel jurnal sebagai syarat kelulusan, sementara riset yang dilakukan Machacek dan Srholec (2022) mencatat bahwa Indonesia menempati posisi kedua setelah Kazakhstan sebagai negara penyumbang artikel pada jurnal-jurnal terindikasi predator selama periode 2015-2017.[11] Tekanan ganda berupa tenggat waktu penyelesaian studi dan kewajiban publikasi yang mengikat inilah yang menjadikan mahasiswa pascasarjana dan doktoral berada dalam posisi yang setara rentannya, atau bahkan lebih rentan, dibandingkan mahasiswa S1, karena keduanya sama-sama didesak oleh kebutuhan mendesak untuk segera memenuhi syarat administratif kelulusan, sementara pemahaman mengenai cara membedakan jurnal bereputasi dari jurnal predator masih belum merata di kalangan mahasiswa pada berbagai jenjang tersebut.

Sementara itu, pada jenjang doktoral, sebuah studi kualitatif yang menelusuri pengalaman langsung seorang mahasiswa pascasarjana (graduate student) dengan predatory publishing menemukan bahwa penerbit predator kerap mengaburkan biaya publikasi, mencuri identitas akademisi sungguhan untuk dijadikan editor jurnal predator, serta meniru estetika situs web jurnal kredibel, sehingga mahasiswa pascasarjana dan peneliti junior yang berada dalam tekanan "publish or perish" untuk keperluan masa jabatan tetap (tenure) maupun promosi akademik menjadi kelompok yang sangat rentan menjadi korban.[12] Kedua temuan ini secara konsisten menunjukkan bahwa kerentanan terhadap jurnal predator bukan semata persoalan mahasiswa S1 yang minim pengalaman akademik, melainkan juga dialami mahasiswa magister dan doktoral akibat tekanan struktural yang melekat pada masing-masing jenjang studi tersebut.

Dampak bagi korban bersifat berlapis. Secara ekonomi, korban membayar biaya

[8] Tang and Jia, "Why Do Master's Students of Humanities and Social Sciences Publish Papers in Chinese-Language Jurnal Predators? A Qualitative Study Based on Grounded Theory."
[9] Ibid
[10] Freedman and Kurambayev, "Bagaimana Jurnal 'Predator' Melemahkan Penelitian Dan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Akademisi."
[11] Pramudhita, "Waspada Jurnal Predator: Apakah Jurnal Terindeks Scopus Sudah Pasti Bagus?"; Dayani, "Apakah Semua Jurnal Terindeks Scopus Pasti Berkualitas? Ini Faktanya."
[12] Taylor, "The Hunter Became the Hunted: A Graduate Student's Experiences with Predatory Publishing."

publikasi yang tidak sebanding dengan layanan yang diterima, bahkan dalam kasus tertentu artikelnya tidak pernah terbit.[13] Secara akademik, publikasi di jurnal predator menurunkan reputasi penulis dan dapat berujung pada potensi falsifikasi data penelitian.[14] Artikel dari jurnal predator juga sulit ditarik, sehingga penulis dan institusinya dapat terus dikaitkan dengan penerbit tersebut dan karier mereka terganggu.[15] Di Indonesia, persoalan ini bersinggungan dengan ketentuan integritas akademik. Permendikbudristek Nomor 39 Tahun 2021 mengatur sanksi administratif yang dapat berupa pembatalan ijazah bagi mahasiswa serta penundaan kenaikan jabatan, penurunan jabatan, hingga pemberhentian dari jabatan dosen.[16] Peraturan tersebut tidak menyebut jurnal predator secara eksplisit, tetapi penerbitan yang dilakukan secara sengaja di jurnal predator dapat dipandang sebagai bentuk terselubung pelanggaran integritas akademik.[17] Penelitian Marepus Corner (BRIN) tahun 2024 menunjukkan skala persoalannya, yaitu sekitar delapan dari sepuluh guru besar di perguruan tinggi negeri pernah menerbitkan artikel di jurnal yang terindikasi predator.[18]

Dari sisi sistem hukum positif, hingga saat ini Indonesia belum memiliki satu pun peraturan perundang-undangan, baik pada level undang-undang maupun peraturan pemerintah, yang secara khusus dan berdiri sendiri mengatur praktik jurnal predator sebagai perbuatan yang dapat dikenai sanksi hukum. Praktik penerbitan artikel ilmiah di jurnal predator, sebagaimana terungkap dalam temuan bahwa 8 dari 10 guru besar di Indonesia pernah menerbitkan artikelnya di jurnal predator, tidak dapat dijerat melalui ketentuan pidana apa pun karena perbuatan tersebut tidak memenuhi unsur delik dalam KUHP maupun undang-undang pidana khusus yang berlaku saat ini.[19] Kekosongan norma ini menjadikan penanganan setiap kasus jurnal predator, dari tingkat individual dosen hingga skandal berskala institusi seperti yang pernah terjadi di ULM, sepenuhnya bergantung pada kewenangan diskresioner instansi pendidikan tinggi, bukan pada proses penyidikan atau penuntutan oleh aparat penegak hukum, sehingga pelaku yang terbukti memanipulasi jurnal predator demi kepentingan kenaikan jabatan akademik tidak menghadapi konsekuensi pidana apa pun, melainkan hanya konsekuensi administratif dan reputasional semata.

Dari sisi kebijakan pemerintah, respons yang diberikan sejauh ini bersifat administratif dan bertumpu pada tiga instrumen utama. Pertama, pemerintah melalui kementerian yang membawahi pendidikan tinggi memiliki kewenangan untuk mencabut gelar guru besar yang terbukti diperoleh melalui manipulasi publikasi ilmiah, sebagaimana pernah diterapkan pada sejumlah dosen di berbagai perguruan tinggi, termasuk ULM sebagai salah satu kasus yang paling banyak disorot publik.[20] Kedua, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi kelembagaan

[13] Laine et al., "Predatory Journals: What Can We Do to Protect Their Prey?"
[14] Himawan and Sussolaikah, "The Danger of Predator Journal Publication for Researchers."
[15] Siler et al., "Predatory Publishers' Latest Scam: Bootlegged and Rebranded Papers."
[16] Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah.
[17] Yeo-Teh and Tang, "Wilfully Submitting to and Publishing in Predatory Journals—a Covert Form of Research Misconduct?"
[18] Aidulsyah et al., "Berburu Jurnal 'Predator': Menilik IntegritasAkademik Guru Besar Di Perguruan Tinggi Negeri Di Indonesia."
[19] Aini, Kusumaningrum, and Ghani, "Riset: 8 Dari 10 Guru Besar Di Indonesia Terindikasi Menerbitkan Artikel Di Jurnal 'Predator.'"
[20] Syarafuddin, "Lini Masa Skandal Guru Besar ULM, Berawal Dari Pelanggaran Administrasi Dan Penggunaan Jurnal Predator, Hingga Pemalsuan Tanda Tangan Ketua Senat."

berupa penurunan peringkat akreditasi institusi apabila ditemukan pelanggaran integritas akademik yang bersifat sistemik, sebuah kewenangan yang juga pernah diterapkan terhadap institusi yang terbukti memiliki banyak guru besar bermasalah.[21] Ketiga, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) menerbitkan kebijakan berupa program insentif publikasi yang secara selektif hanya diberikan kepada artikel yang terbit pada jurnal kategori Q1 atau Q2, terindeks Scopus dan Web of Science, serta diterbitkan oleh penerbit kredibel yang telah ditetapkan resmi, sehingga kebijakan ini berfungsi sebagai instrument disinsentif tidak langsung bagi dosen yang mempertimbangkan penerbitan di jurnal predator.[22] Meski demikian, pada tataran persyaratan dasar pengajuan guru besar, pemerintah cenderung belum melakukan perubahan signifikan, sebagaimana ditegaskan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang menyatakan bahwa persyaratan pengajuan guru besar secara umum tidak berubah, hanya ditambahkan proses screening awal melalui system terintegrasi, langkah yang dinilai sejumlah kalangan masih jauh dari audit menyeluruh dan sanksi tegas yang diharapkan.

Dari sisi kebijakan kampus, sejumlah perguruan tinggi di Indonesia telah mengambil langkah preventif dan korektif secara mandiri untuk mengantisipasi maupun menindaklanjuti praktik jurnal predator di lingkungan akademiknya masing-masing. Sebagian kampus menerbitkan peraturan rektor yang secara eksplisit mewajibkan setiap pengajuan bantuan pembiayaan dan insentif penelitian bebas dari kategori jurnal atau penerbit predator sejak tahap awal pengajuan, sebagaimana diterapkan di Universitas Islam Indonesia.[23] Pada kasus serupa di ULM, langkah korektif dilakukan melalui pembaruan prosedur kenaikan jabatan fungsional dan pembentukan unit pengawasan publikasi.[24] Dengan demikian, pengendalian jurnal predator di Indonesia masih bertumpu pada sanksi administratif dan kebijakan internal perguruan tinggi, tanpa dukungan sanksi pidana khusus yang memberikan efek jera.

Berdasarkan kajian literatur yang dilakukan, hingga saat ini belum ditemukan penelitian yang secara khusus membahas perlindungan hukum terhadap korban jurnal predator. Penelitian yang ada umumnya masih terbatas pada aspek deskriptif dan preventif.[25] Himawan dan Sussolaikah hanya mengkaji bahaya publikasi pada jurnal predator bagi peneliti.[26] Purnama et al. membahas melawan jurnal predator: solusi strategis untuk kualitas dan keberlanjutan publikasi ilmiah di Indonesia,[27] sementara Ratodi mengulas penerbitan predator di Indonesia: tantangan, penyebab, dan solusi untuk melindungi integritas riset.[28]

[21] Aini, Kusumaningrum, and Ghani, "Riset: 8 Dari 10 Guru Besar di Indonesia Terindikasi Menerbitkan Artikel di Jurnal 'Predator.'"

[22] Putra and Sulistyosari, "Metode Publikasi Ilmiah."

[23] Direktorat Pengembangan Akademik UII, "Peringatan Untuk Menghindari Jurnal/Penerbit Predator (Kualitasnya Diragukan)."

[24] CNN Indonesia, "Akreditasi ULM Turun dari A Jadi C Buntut Dugaan Skandal 11 Guru Besar."

[25] Sinaulan, "Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat"; Wahyuni, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia."

[26] Himawan and Sussolaikah, "The Danger of Predator Journal Publication for Researchers."

[27] Purnama, "Fighting Jurnal Predators: A Strategic Solution for the Quality and Sustainability of Scientific Publications in Indonesia."

[28] Ratodi, "Predatory Publishing in Indonesia: Challenges, Causes, and Solutions for Safeguarding Research Integrity: Penerbitan Predator Di Indonesia: Tantangan, Penyebab, Dan Solusi Untuk Melindungi Integritas Riset."

Dengan demikian, belum terdapat kajian yang secara ekstensif menyoroti aspek perlindungan hukum bagi korban jurnal predator. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki signifikansi dan urgensi yang kuat dalam mengisi kekosongan tersebut, sekaligus memberikan landasan konseptual bagi pengembangan perlindungan korban dalam ranah publikasi ilmiah.

Pilihan perspektif hukum pidana Islam dalam penelitian ini didasarkan pada karakteristik permasalahan jurnal predator yang tidak hanya menimbulkan kerugian administratif dan akademik, tetapi juga mengandung unsur perbuatan melawan hukum yang bersifat merugikan (*dharar*) dan menipu (*tadlis*).[29] Praktik jurnal predator, yang memanfaatkan ketidaktahuan peneliti demi keuntungan finansial, dapat dikualifikasikan sebagai bentuk perbuatan curang yang dalam hukum pidana Islam memiliki relevansi dengan konsep perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*) dan larangan mengambil keuntungan secara tidak sah.[30]

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep perlindungan hukum bagi korban jurnal predator di Indonesia serta mengonstruksi model perlindungan tersebut berdasarkan perspektif hukum pidana Islam (Fiqh Jinayah).

2. Metode dan Bahan Hukum

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang berfokus pada penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta berbagai sumber hukum lainnya.[31] Dalam konteks ini, penelitian diarahkan pada pengkajian norma hukum yang berkaitan dengan perlindungan terhadap korban jurnal predator dalam sistem hukum nasional, serta keterhubungannya dengan prinsip-prinsip dalam hukum pidana Islam.[32] Dengan demikian, analisis yang dilakukan menitikberatkan pada aspek asas, konsep, dan ketentuan hukum yang bersifat doktrinal.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa metode. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang digunakan untuk menelaah berbagai ketentuan hukum terkait perlindungan korban, tindak penipuan, serta praktik merugikan dalam publikasi ilmiah. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang bertujuan mengkaji konsep perlindungan hukum, korban, dan praktik jurnal predator dalam perspektif hukum pidana serta hukum pidana Islam. Ketiga, pendekatan perbandingan (*comparative approach*) secara terbatas, yang digunakan untuk menilai keselarasan antara konsep perlindungan korban dalam hukum pidana nasional dengan prinsip-prinsip perlindungan dalam hukum pidana Islam.

Adapun bahan hukum yang digunakan terdiri atas tiga jenis. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan korban serta tindak pidana penipuan atau perbuatan curang. Bahan hukum sekunder mencakup buku, artikel jurnal, hasil penelitian, dan pandangan para ahli yang relevan dengan isu jurnal predator, perlindungan korban, serta hukum pidana Islam. Sementara itu, bahan hukum

[29] Ikhsan and Daipon, "Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Pendekatan Restorative Justice Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam"; Arabiyah et al., "Perbandingan Sanksi Pidana Dalam Kasus Penipuan: Perspektif Hukum Pidana Islam Dan KUHP Di Indonesia."

[30] Yunus, Al Hakim, and Setiawan, "Philosophical Analysis of Multi-Contract Terminology Perspective of Sharia Economic Law."

[31] Benuf and Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer."

[32] Hasibuan, Panjaitan, and Sativa, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penipuan."

tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan berbagai sumber penunjang lainnya.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan menelusuri berbagai regulasi, literatur ilmiah, serta dokumen akademik yang relevan dengan objek kajian. Selanjutnya, bahan hukum yang telah dihimpun dianalisis secara hukum terhadap korban jurnal predator. Hasil analisis tersebut kemudian digunakan untuk menilai kesesuaian antara hukum pidana nasional dengan prinsip-prinsip perlindungan dalam hukum pidana Islam, sekaligus merumuskan konstruksi perlindungan hukum yang relevan bagi korban dalam konteks publikasi ilmiah.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Perlindungan Hukum terhadap Korban Jurnal Predator di Indonesia

Peraturan perundang-undangan di Indonesia yang secara eksplisit mengatur atau menyebut istilah "jurnal predator" belum ada sejauh ini. Namun, ketiadaan pengaturan terminologis tersebut tidak serta-merta menimbulkan kekosongan hukum (r*echtsvacuum*), karena secara substansial praktik jurnal predator dapat dijangkau melalui konstruksi norma dalam hukum pidana positif yang berlaku. Dalam praktiknya, fenomena ini tidak bersifat tunggal, melainkan mencakup jurnal yang sejak awal tidak kredibel dan berorientasi pada keuntungan semata, serta bentuk yang lebih serius berupa hijacked journal, yaitu entitas yang secara sengaja meniru identitas jurnal bereputasi untuk menyesatkan dan mengeksploitasi peneliti.[33]

Secara yuridis, praktik tersebut memenuhi unsur tindak pidana penipuan,[34] yakni adanya rangkaian kebohongan atau tipu muslihat yang ditujukan untuk menggerakkan korban agar menyerahkan sejumlah uang dalam bentuk biaya publikasi. Klaim palsu mengenai indeksasi, *impact factor*, maupun proses *peer review* merupakan bentuk misrepresentation yang secara langsung merugikan korban baik secara ekonomi maupun akademik. Dalam kasus *hijacked journal*, terdapat pula dimensi pemalsuan dan/atau penggunaan identitas secara melawan hukum, yang memperkuat kualifikasi perbuatan sebagai delik pidana.

Selain itu, karena praktik jurnal predator beroperasi melalui sistem elektronik seperti situs web, email, dan platform digital lainnya maka perbuatan tersebut juga beririsan dengan rezim hukum dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya terkait penyebaran informasi yang menyesatkan dan merugikan dalam transaksi elektronik. Dalam perspektif ini, korban tidak hanya diposisikan sebagai subjek akademik, tetapi juga sebagai pihak dalam hubungan transaksi digital yang berhak atas perlindungan hukum.

Tak kalah penting relasi antara peneliti dan pengelola jurnal predator secara fungsional menyerupai hubungan pelaku usaha dan konsumen. Oleh karena itu, ketentuan dalam hukum perlindungan konsumen menjadi relevan, terutama terkait hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur, serta hak untuk memperoleh kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan. Dengan konstruksi demikian, korban jurnal predator memiliki legitimasi yuridis untuk menuntut pertanggungjawaban pelaku, baik melalui jalur pidana maupun perdata.

Kerentanan korban semakin terlihat pada kondisi ketika peneliti berada dalam tekanan

[33] Abalkina, "Challenges Posed by Hijacked Journals in Scopus."
[34] Stephani and Munandar, "Tindak Pidana Penipuan Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Fiqih Jinayah: Studi Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi."

untuk memenuhi tuntutan publikasi dalam waktu yang singkat. Misalnya, mahasiswa semester akhir yang terancam *drop out* atau menghadapi kewajiban publikasi sebagai salah satu syarat penyelesaian studi, kemudian dibantu oleh pihak penyedia jasa publikasi cepat, menggambarkan kerentanan struktural yang berpotensi mengarah pada praktik jurnal predator, khususnya bila dikaitkan dengan kecepatan waktu publikasi sebagai salah satu indikatornya. Laine dan Winker, dalam kajian yang diterbitkan atas nama *World Association of Medical Editors* (WAME), menjelaskan bahwa praktik umum yang dilakukan penerbit predator adalah mengirimkan email secara masif kepada banyak individu untuk menyolisitasi pengiriman naskah sambil menjanjikan publikasi yang sangat cepat dengan biaya penulis yang bahkan bisa lebih rendah dibandingkan jurnal berbayar yang sah, meski pada kasus paling ekstrem penerbit tersebut tetap memungut biaya publikasi meskipun artikel yang dijanjikan tidak pernah benar-benar muncul di situs jurnal.[35] Sejalan dengan itu, Shamseer dan kawan-kawan, dalam studi perbandingan lintas-seksi yang dipublikasikan pada BMC *Medicine*, menemukan bahwa jurnal predator secara konsisten menunjukkan kualitas integritas editorial yang jauh lebih rendah dibandingkan jurnal legitim, salah satunya tercermin dari tingginya kesalahan ejaan dan tata bahasa pada laman resmi jurnal predator (65,59%) dibandingkan jurnal open access legitim (6,06%) dan jurnal berbasis langganan (3,00%).[36]

Kecepatan waktu publikasi sesungguhnya bukan indikator yang berdiri sendiri, melainkan konsekuensi logis dari absennya proses peer review yang layak. Elmore dan Weston menjelaskan bahwa bentuk umum praktik jurnal predator meliputi klaim palsu mengenai penyediaan proses peer review, penyembunyian informasi mengenai Biaya Pemrosesan Artikel, serta misrepresentasi anggota dewan redaksi jurnal, di mana ketiadaan proses telaah substantif inilah yang pada gilirannya memungkinkan jurnal predator menjanjikan waktu penerbitan yang jauh lebih singkat dibandingkan proses peer review yang sesungguhnya.[37] Yeo-Teh dan Tang bahkan berpendapat lebih jauh bahwa tindakan mengirimkan naskah secara sengaja dan sadar kepada jurnal predator dengan tujuan mendapatkan tambahan publikasi secara mudah dan cepat tanpa melalui proses telaah yang ketat, dapat dipandang sebagai bentuk terselubung dari upaya menghindari proses *peer review* yang seharusnya, sehingga berpotensi dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran integritas akademik meski bersifat tersembunyi.[38]

Oleh karena itu, apabila "bantuan" yang diperoleh mahasiswa dalam skenario di atas berupa jaminan artikel terbit dalam waktu yang sangat singkat tanpa disertai proses review substantif yang menghasilkan catatan ilmiah dari reviewer sebagaimana lazimnya proses telaah sejawat yang kredibel, hal tersebut menjadi indikasi kuat keterlibatan jurnal predator berdasarkan kriteria yang telah dikembangkan dalam literatur ilmiah internasional tersebut.[39] Sebaliknya, publikasi yang tetap berlangsung relatif efisien namun disertai proses *review* yang menghasilkan revisi substantif dari editor atau *reviewer* yang kredibel tidak serta-merta menjadikan suatu jurnal tergolong predator, karena unsur pembeda utama

[35] Laine and Winker, "Identifying Predatory or Pseudo-Journals."
[36] Shamseer et al., "Potential Predatory and Legitimate Biomedical Journals: Can You Tell the Difference? A Cross-Sectional Comparison."
[37] Elmore and Weston, "Predatory Journals: What They Are and How to Avoid Them."
[38] Yeo-Teh and Tang, "Wilfully Submitting to and Publishing in Predatory Journals—a Covert Form of Research Misconduct?"
[39] Shamseer et al., "Potential Predatory and Legitimate Biomedical Journals: Can You Tell the Difference? A Cross-Sectional Comparison."

bukanlah semata durasi waktu publikasi, melainkan ada tidaknya proses telaah ilmiah yang sesungguhnya di balik proses tersebut.[40]

Kerugian korban jurnal predator tidak berhenti pada biaya publikasi yang telah dibayarkan. Artikel yang terbit di jurnal predator merusak rekam ilmiah *(scholarly record*) dan menodai kredibilitas penulisnya, bahkan ketika penulis tidak mengetahui reputasi buruk jurnal tersebut.[41] Penarikan (*retraction*) artikel dari jurnal predator sulit dilakukan, sehingga penulis dan institusinya dapat terus dikaitkan dengan penerbit predator dan prospek kariernya terganggu. Visibilitas artikel pun rendah. Shen dan Shah melaporkan temuan bahwa 60% artikel di jurnal predator tidak memperoleh sitasi dalam lima tahun setelah terbit, dibandingkan 9% pada jurnal terindeks Scopus.[42] Laine dkk. menegaskan bahwa publikasi di jurnal predator dapat menimbulkan konsekuensi finansial dan profesional yang menghambat kemampuan penulis menerbitkan karyanya di jurnal yang sah.[43]

Bagi mahasiswa yang telah lulus, risiko muncul apabila artikel tersebut dipakai sebagai luaran untuk memenuhi syarat kelulusan. Permendikbudristek Nomor 39 Tahun 2021 mengatur bahwa pelanggaran integritas akademik oleh mahasiswa dapat dikenai sanksi administratif, mulai dari pengurangan nilai karya ilmiah hingga pembatalan ijazah.[44] Peraturan tersebut tidak menyebut jurnal predator secara eksplisit. Namun, Yeo-Teh dan Tang berpendapat bahwa tindakan mengirimkan naskah secara sengaja ke jurnal predator dapat dipandang sebagai bentuk terselubung pelanggaran integritas akademik.[45] Dengan demikian, mahasiswa yang menerbitkan karyanya di jurnal predator berpotensi menghadapi pemeriksaan ulang atas kelulusannya, terutama bila perbuatan itu dinilai dilakukan dengan sengaja.

Bagi dosen dan pejabat yang menggunakan publikasi untuk kenaikan jabatan akademik, risikonya lebih besar. Penulis yang berada di bawah tekanan publikasi dapat sengaja memilih jurnal yang meragukan demi memperbanyak daftar publikasi, padahal strategi ini kurang efektif jika komite promosi menilai kualitas dan bukan hanya kuantitas.[46] Pread Shen dan Shah mencatat bahwa penerbitan sengaja di jurnal semacam itu lebih mungkin terjadi pada sistem penilaian riset yang berbasis kuantitas.[47] Dalam konteks Indonesia, Pasal 17 ayat (2) Permendikbudristek Nomor 39 Tahun 2021 mengatur sanksi bagi dosen berupa penundaan kenaikan jabatan akademik paling lama tiga tahun, penurunan jabatan akademik satu tingkat, dan/atau pemberhentian dari jabatan dosen.[48] Penelitian Marepus Corner (BRIN) tahun 2024 menemukan bahwa sekitar delapan dari sepuluh guru besar di perguruan tinggi negeri pernah menerbitkan artikel di jurnal yang terindikasi predator, dan merekomendasikan audit ulang penetapan guru besar serta pencabutan status guru besar bagi mereka yang terbukti menerbitkan seluruh artikel

[40] Elmore and Weston, "Predatory Journals: What They Are and How to Avoid Them."
[41] Siler et al., "Predatory Publishers' Latest Scam: Bootlegged and Rebranded Papers."
[42] Ibid
[43] Laine et al., "Predatory Journals: What Can We Do to Protect Their Prey?"
[44] Indonesia, "Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Integritas Akademik Dalam Menghasilkan Karya Ilmiah."
[45] Yeo-Teh and Tang, "Wilfully Submitting to and Publishing in Predatory Journals—a Covert Form of Research Misconduct?"
[46] Laine et al., "Predatory Journals: What Can We Do to Protect Their Prey?"
[47] Siler et al., "Predatory Publishers' Latest Scam: Bootlegged and Rebranded Papers."
[48] Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah.

internasionalnya di jurnal predator.[49]

Persoalan jurnal predator dalam konteks kekosongan norma pidana ini pada dasarnya lebih tepat masuk ke ranah kriminologi, bukan hukum pidana dogmatik. Edwin H. Sutherland merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai suatu gejala sosial (*the body of knowledge regarding crime as a social phenomenon*), yang mencakup etiologi kriminal untuk mencari sebab-musabab kejahatan, penologi, serta sosiologi hukum yang menganalisis kondisi-kondisi yang memengaruhi perkembangan hukum pidana itu sendiri.[50] Karena kriminologi tidak terikat pada asas *nullum crimen sine lege* sebagaimana lazim mengikat hukum pidana dogmatik, para kriminolog justru dapat mengkaji fakta-fakta sosial yang belum diatur dalam undang-undang sebagai bahan masukan bagi pembentuk hukum. Hal ini berbeda dengan hokum pidana, yang hubungan sebab-akibatnya baru dicari untuk membuktikan unsur-unsur delik yang telah ditetapkan secara tegas dalam undang-undang, sehingga hukum pidana hanya dapat bekerja pada perbuatan yang telah dirumuskan sebagai delik formal.[51]

Karena hingga saat ini belum ada satu pun ketentuan pidana, baik dalam KUHP maupun undang-undang pidana khusus, yang secara eksplisit merumuskan jurnal predator sebagai suatu delik, maka secara dogmatik perbuatan ini belum dapat dianalisis melalui pendekatan hukum pidana murni. Dengan demikian, selama belum ada delik pidana yang secara khusus mengatur praktik jurnal predator, pembahasan mengenai fenomena ini sesungguhnya masuk ke ranah kriminologi, bukan hukum pidana. Hukum pidana baru dapat berperan apabila kelak dibentuk norma baru yang secara tegas mengkualifikasikan perbuatan tersebut sebagai delik, sehingga kajian kriminologis yang menjelaskan sebab, pola, dan dampak sosial dari praktik jurnal predator pada hakikatnya berfungsi sebagai fondasi awal (*ius constituendum*) bagi pembentukan norma pidana yang seharusnya ada di masa mendatang.

3.2 Perlindungan Hukum terhadap Korban Jurnal Predator dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Perlindungan hukum terhadap korban jurnal predator dalam perspektif hukum pidana Islam merupakan bagian dari upaya mewujudkan keadilan dan kemaslahatan dalam kehidupan bermasyarakat. Meskipun fenomena jurnal predator merupakan bentuk kejahatan modern yang tidak dikenal secara eksplisit dalam literatur klasik, substansi perbuatannya memiliki kesesuaian dengan berbagai larangan dalam hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan penipuan, kecurangan, dan pengambilan harta secara tidak sah.

Dalam perspektif maqasid al-syari'ah, perlindungan terhadap korban jurnal predator dapat dikaitkan dengan tujuan menjaga harta (*hifz al-mal*) dan menjaga kehormatan (*hifz al-'ird*).[52] Praktik jurnal predator secara nyata merugikan korban dari aspek ekonomi melalui pungutan biaya publikasi yang tidak sebanding dengan layanan yang diberikan, bahkan seringkali tanpa proses ilmiah yang sah.

[49] Aidulsyah et al., "Berburu Jurnal 'Predator': Menilik IntegritasAkademik Guru Besar Di Perguruan Tinggi Negeri Di Indonesia."

[50] Situmeang, "Buku Ajar Kriminologi."

[51] Hadi and Mukhlis, "Suatu Pengantar Kriminologi."

[52] Syamraeni, Sholichah, and Al Fajar, "Transformasi Nilai Religius Di Era Digital: Analisis Literatur Berdasarkan Tujuan Hifz Al-'Aql"; Tahir and Abdel Hamid, "Maqasid Al-Syari'ah Transformation in Law Implementation for Humanity."

Selain itu, praktik ini juga merusak integritas keilmuan, karena artikel yang diterbitkan tidak melalui mekanisme peer review yang kredibel, sehingga berpotensi menurunkan kualitas pengetahuan. Dengan demikian, perlindungan terhadap korban tidak hanya bersifat ekonomis, tetapi juga intelektual. Prinsip tersebut memiliki relevansi dengan praktik jurnal predator karena korban dapat mengalami kerugian finansial sekaligus kerugian terhadap reputasi akademiknya. Oleh sebab itu, perlindungan terhadap korban tidak cukup dipahami hanya sebagai upaya mengembalikan kerugian material, tetapi juga harus mencakup pemulihan kehormatan dan reputasi yang terdampak.

Dalam hukum pidana Islam dikenal larangan terhadap praktik *tadlis* (penipuan) dan pengambilan harta secara batil.[53] Praktik jurnal predator yang memberikan informasi menyesatkan mengenai kualitas jurnal, indeksasi, maupun proses editorial, merupakan bentuk nyata dari *tadlis*. Sementara itu, ketidakjelasan terkait proses publikasi dan jaminan kualitas ilmiah dapat dikategorikan sebagai pengambilan harta secara batil. Kedua bentuk perbuatan ini secara tegas dilarang dalam Islam karena merugikan pihak lain dan bertentangan dengan prinsip keadilan.

Dari perspektif kualifikasi tindak pidana, praktik jurnal predator dapat dimasukkan dalam kategori *jarimah ta'zir*. Hal ini karena tidak terdapat ketentuan khusus dalam nash yang secara eksplisit mengatur perbuatan tersebut, sehingga penentuan jenis dan bentuk sanksinya diserahkan kepada otoritas (*ulil amri*). Dalam konteks ini, negara memiliki kewenangan untuk menetapkan sanksi yang proporsional terhadap pelaku, baik berupa pidana penjara, denda, maupun bentuk sanksi lain yang relevan. Pendekatan *ta'zir* memberikan fleksibilitas dalam merespons perkembangan kejahatan modern, termasuk praktik jurnal predator yang terus berkembang seiring kemajuan teknologi. Konsep *ta'zir* memberikan ruang bagi negara untuk merumuskan sanksi yang proporsional, baik berupa pidana, denda, maupun bentuk tindakan hukum lainnya sesuai dengan karakteristik perbuatan. Dalam naskah penelitian ini, pendekatan *ta'zir* juga dipandang relevan karena memungkinkan hukum pidana Islam merespons perkembangan bentuk kejahatan modern yang tidak secara eksplisit ditemukan dalam sumber hukum pidana Islam klasik.

Selain aspek pemidanaan, hukum pidana Islam juga menekankan pentingnya perlindungan dan pemulihan bagi korban. Prinsip keadilan dalam Islam tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pengembalian hak korban (*radd al-haqq*). Dalam konteks jurnal predator, hal ini dapat diwujudkan melalui kewajiban pelaku untuk mengembalikan biaya publikasi yang telah dibayarkan, serta memberikan kompensasi atas kerugian yang dialami korban. Bahkan dalam perspektif yang lebih luas, pemulihan juga dapat mencakup rehabilitasi reputasi akademik korban yang terdampak oleh publikasi pada jurnal yang tidak kredibel.

Perlindungan hukum dalam Islam juga memiliki dimensi preventif yang kuat.[54] Prinsip *sadd al-dhari'ah* menekankan pentingnya menutup segala celah yang dapat mengarah pada terjadinya kerugian atau kejahatan.[55] Dalam konteks ini, negara dan institusi pendidikan memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan literasi akademik, menyediakan sistem verifikasi jurnal yang kredibel, serta melakukan pengawasan terhadap praktik publikasi ilmiah. Langkah-langkah preventif ini penting untuk mengurangi potensi korban dari

[53] Rofiq, Pujiyono, and Arief, "Eksistensi Tindak Pidana Ta'zir Dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia"; Gunawan, "Tindak Pidana Penipuan Dalam Perspektif Fikih Jinayah."
[54] Siregar, "Pendekatan Saddu Al-Dzari'ah Dalam Studi Islam."
[55] Maulida, "Sadd Al-Dzari'ah: Prinsip-Prinsip Pencegahan Dalam Hukum Islam."

praktik jurnal predator dan juga berfungsi mencegah terjadinya kerugian terhadap harta dan kehormatan seseorang.

Selain itu, konsep maslahah (kemaslahatan) juga menjadi dasar penting dalam merumuskan perlindungan hukum terhadap korban.[56] Perlindungan terhadap peneliti dari praktik eksploitasi jurnal predator tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada kualitas ekosistem akademik secara keseluruhan. Oleh karena itu, intervensi hukum dalam bentuk perlindungan korban dan penindakan pelaku merupakan bagian dari upaya menjaga kemaslahatan umum (*al-maslahah al- 'ammah*).

Berdasarkan uraian tersebut, perlindungan hukum terhadap korban jurnal predator dalam perspektif hukum pidana Islam dapat dipahami sebagai perlindungan yang bersifat komprehensif, meliputi aspek pencegahan, penindakan, dan pemulihan. *Hifz al-mal* memberikan dasar perlindungan terhadap kerugian finansial korban, sedangkan *hifz al-'ird* memberikan dasar perlindungan terhadap kehormatan, nama baik, dan reputasi akademik korban. Praktik jurnal predator yang mengandung unsur *tadlis*, pengambilan harta secara batil, dan kerugian terhadap kehormatan dapat diberikan respons melalui mekanisme *ta'zir* dengan tetap memperhatikan prinsip kemaslahatan. Sementara itu, prinsip *sadd al-dhari'ah* dan *radd al-haqq* dapat digunakan sebagai dasar pencegahan serta pemulihan hak korban. Dengan demikian, perspektif hukum pidana Islam menunjukkan bahwa perlindungan korban jurnal predator tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan hak, kehormatan, dan kedudukan korban dalam kehidupan akademik dan sosial.

4. Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap korban jurnal predator di Indonesia belum diatur secara khusus dan eksplisit dalam suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara spesifik mengatur mengenai jurnal predator. Meskipun demikian, praktik jurnal predator tidak serta-merta berada di luar jangkauan hukum, karena perbuatan tertentu yang dilakukan oleh pengelola jurnal predator dapat dikaitkan dengan ketentuan hukum yang telah ada apabila memenuhi unsur-unsur perbuatan yang dilarang, seperti penipuan, pemberian informasi yang menyesatkan, dan pengambilan keuntungan secara tidak sah. Selain itu, perlindungan terhadap korban juga dapat dilakukan melalui instrumen administratif dan kebijakan mengenai integritas akademik. Permendikbudristek Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah memberikan dasar bagi perguruan tinggi untuk mencegah dan menangani pelanggaran integritas akademik. Namun, perlindungan tersebut masih lebih berorientasi pada pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran akademik sehingga belum secara komprehensif mengatur mekanisme pemulihan kerugian finansial maupun reputasi akademik korban jurnal predator.

Dalam perspektif hukum pidana Islam, perlindungan terhadap korban jurnal predator dapat dianalisis melalui prinsip *maqasid al-syari'ah*, khususnya *hifz al-mal* dan *hifz al-'ird*.[57] *Hifz al-mal* memberikan dasar perlindungan terhadap harta korban dari kerugian yang timbul akibat pembayaran biaya publikasi melalui informasi atau tawaran yang menyesatkan, sedangkan *hifz al-'ird* memberikan dasar perlindungan terhadap kehormatan, nama baik, dan reputasi akademik korban yang dapat terdampak akibat publikasi pada

[56] Nur, "Maslahat Dalam Hukum Pidana Islam."
[57] Nasution and Jakfar, "Maqasid Al-Syari'ah Dalam Perspektif."

jurnal predator. Praktik jurnal predator juga memiliki keterkaitan dengan konsep *tadlis* dan pengambilan harta secara batil karena adanya penyampaian informasi yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Dalam perspektif jarīmah, perbuatan tersebut dapat ditempatkan dalam kategori *jarīmah ta'zir*, sehingga negara atau ulil amri memiliki ruang untuk menentukan bentuk dan kadar sanksi dengan mempertimbangkan tingkat kesalahan, kerugian yang ditimbulkan, serta kemaslahatan masyarakat. Perlindungan terhadap korban juga dapat diperkuat melalui prinsip *sadd al-dhari'ah* sebagai upaya pencegahan dan *radd al-haqq* sebagai dasar pemulihan hak korban. Dengan demikian, hukum pidana Islam memandang perlindungan korban jurnal predator tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi terhadap pelaku, tetapi juga pada perlindungan harta, kehormatan, pemulihan kerugian, dan terciptanya kemaslahatan dalam kehidupan akademik.

Funding
This research received no specific grant from any funding agency in the public, commercial, or not-for-profit sectors. The research was conducted independently by the authors.

Conflicts of Interest
The authors declare that there are no conflicts of interest that could have influenced the research, analysis, interpretation, or publication of this manuscript.

Author Contributions
Raja Muda Pahlevi Siregar: Conceptualization, Methodology, Formal Analysis, Investigation, Data Curation, Writing – Original Draft, and Writing – Review & Editing. **Iwan**: Supervision, Validation, Methodology, and Writing – Review & Editing.

Use of Artificial Intelligence
The authors disclose that AI tools were used in the preparation of this manuscript. AI tools were used for language editing, grammar correction, translation, or other specified purposes. The authors remain fully responsible for the accuracy, originality, interpretation, and final content of the manuscript.

Referensi
Abalkina, A. "Challenges Posed by Hijacked Journals in Scopus." *Journal of the Association for Information Science and Technology* 75, no. 4 (2024): 395–422. https://doi.org/10.1002/asi.24855.

Aidulsyah, Fachri, Yulinda Nurul Aini, Mochammad Wahyu Ghani, and Dwiyanti Kusumaningrum. "Berburu Jurnal 'Predator': Menilik IntegritasAkademik Guru Besar Di Perguruan Tinggi Negeri Di Indonesia." *Marepus Corner*, 2024. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.27434.84167.

Aini, Yulinda Nurul, Dwiyanti Kusumaningrum, and Mochammad Wahyu Ghani. "Riset: 8 Dari 10 Guru Besar Di Indonesia Terindikasi Menerbitkan Artikel Di Jurnal 'Predator.'" *The Conversation Indonesia*, 2024.

Aisyah, S. "Socialization of Tips for Avoiding Jurnal Predators to Improve the Quality of Lecturer Workload Reports: Penelitian." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 2025. https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i1.2111.

Arabiyah, Syarifah, Ya' Rakha Muyassar, Prisilia Rieska Pratiwilayan, and Muhayan. "Perbandingan Sanksi Pidana Dalam Kasus Penipuan: Perspektif Hukum Pidana Islam

Dan KUHP Di Indonesia." *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 2025. https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i3.1765.

Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan*, 2020. https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504.

CNN Indonesia. "Akreditasi ULM Turun Dari A Jadi C Buntut Dugaan Skandal 11 Guru Besar." CNN Indonesia, 2024. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240930153553-20-1149986/akreditasi-ulm-turun-dari-a-jadi-c-buntut-dugaan-skandal-11-guru-besar.

Dayani, Nisrina Putri. "Apakah Semua Jurnal Terindeks Scopus Pasti Berkualitas? Ini Faktanya." *Manuru.Id*, 2026. https://manuru.id/article/jurnal-terindeks-scopus-pasti-berkualitas.

Direktorat Pengembangan Akademik UII. "Peringatan Untuk Menghindari Jurnal/Penerbit Predator (Kualitasnya Diragukan)." DPA UII, 2020. https://dpa.uii.ac.id/peringatan-untuk-menghindari-jurnal-predator/.

Elmore, Susan A, and E H Weston. "Predatory Journals: What They Are and How to Avoid Them." *Toxicologic Pathology*, 2020. https://doi.org/10.1177/0192623320920209.

Freedman, Eric, and B Kurambayev. "Bagaimana Jurnal 'Predator' Melemahkan Penelitian Dan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Akademisi." *The Conversation Indonesia*, 2023.

Gunawan, Hendra. "Tindak Pidana Penipuan Dalam Perspektif Fikih Jinayah." *Jurnal EL-QANUNIY: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial*, 2018. https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v4i2.2392.

Hadi, Ainal, and Mukhlis. "Suatu Pengantar Kriminologi." Bandar Publishing, 2022.

Hasibuan, Nahda, Budi Sastra Panjaitan, and Annisa Sativa. "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penipuan." *Hukum Dan Demokrasi (HD)*, 2023. https://doi.org/10.61234/hd.v23i1.11.

Himawan, and K Sussolaikah. "The Danger of Predator Journal Publication for Researchers." *International Journal of Multidisciplinary Sciences and Arts*, 2023. https://doi.org/10.47709/ijmdsa.v2i1.2503.

Ikhsan, R A, and D Daipon. "Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Pendekatan Restorative Justice Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam." *UNES Law Review*, 2024. https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.1957.

Indonesia. "Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Integritas Akademik Dalam Menghasilkan Karya Ilmiah," 2021.

Laine, Christine, Dianne Babski, Vivienne C Bachelet, Till W Bärnighausen, Christopher Baethge, Kirsten Bibbins-Domingo, Frank Frizelle, et al. "Predatory Journals: What Can We Do to Protect Their Prey?" *PLOS Medicine*, 2025. https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1004542.

Laine, Christine, and Margaret A Winker. "Identifying Predatory or Pseudo-Journals." *Biochemia Medica*, 2017. https://doi.org/10.11613/BM.2017.031.

Maulida, M. "Sadd Al-Dzari'ah: Prinsip-Prinsip Pencegahan Dalam Hukum Islam." *Jurnal Cendikia ISNU SU*, 2024. https://doi.org/10.70826/jcisnu.v1i3.525.

Merga, Margaret Kristin. "Understanding 'Predatory' Journals and Implications for Guiding Student and Client Information Seeking." *Journal of Library Administration*, 2024. https://doi.org/10.1080/01930826.2024.2371275.

Nasution, Muhammad Syukri Albani, and Ahmad Tamami Jakfar. "Maqasid Al-Syari'ah

Dalam Perspektif." Rajawali Pers, 2024.

Nur, Muh. Tahmid. "Maslahat Dalam Hukum Pidana Islam." *Jurnal Diskursus Islam*, 2013. https://doi.org/10.24252/jdi.v1i2.6633.

Pramudhita, Yudha. "Waspada Jurnal Predator: Apakah Jurnal Terindeks Scopus Sudah Pasti Bagus?" KIME FEB UNNES, 2024. https://sites.unnes.ac.id/kimefe/2024/08/waspada-jurnal-predator-apakah-jurnal-terindeks-scopus-sudah-pasti-bagus/.

Purnama, A. "Fighting Jurnal Predators: A Strategic Solution for the Quality and Sustainability of Scientific Publications in Indonesia." *Social and Economic Bulletin*, 2024. https://doi.org/10.70550/sebi.v1i3.73.

Putra, A A P, and Y Sulistyosari. "Metode Publikasi Ilmiah." Tahta Media Group, 2023.

Ratodi, M. "Predatory Publishing in Indonesia: Challenges, Causes, and Solutions for Safeguarding Research Integrity: Penerbitan Predator Di Indonesia: Tantangan, Penyebab, Dan Solusi Untuk Melindungi Integritas Riset." *Publishing Letters*, 2025. https://doi.org/10.48078/publetters.v2i2.44.

Rofiq, Ahmad, Pujiyono, and Barda Nawawi Arief. "Eksistensi Tindak Pidana Ta'zir Dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia." *Journal of Judicial Review*, 2021. https://doi.org/10.37253/jjr.v23i2.4957.

Shamseer, Larissa, David Moher, Onyi Maduekwe, Lucy Turner, Virginia Barbour, Rebecca Burch, Jocalyn Clark, James Galipeau, Jason Roberts, and Beverley J Shea. "Potential Predatory and Legitimate Biomedical Journals: Can You Tell the Difference? A Cross-Sectional Comparison." *BMC Medicine*, 2017. https://doi.org/10.1186/s12916-017-0785-9.

Siler, Kyle, Philippe Vincent-Lamarre, Cassidy R Sugimoto, and Vincent Larivière. "Predatory Publishers' Latest Scam: Bootlegged and Rebranded Papers." *Nature*, 2021. https://doi.org/10.1038/d41586-021-02906-8.

Sinaulan, J H. "Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat." *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 2018.

Siregar, Ramadani. "Pendekatan Saddu Al-Dzari'ah Dalam Studi Islam." *Jurnal Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi*, 2023. https://doi.org/10.29138/lentera.v22i1.1038.

Situmeang, Sahat Maruli T. "Buku Ajar Kriminologi." PT Rajawali Buana Pusaka, 2021.

Stephani, Selly, and Syaiful Munandar. "Tindak Pidana Penipuan Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Fiqih Jinayah: Studi Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi." *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 2025.

Syamraeni, Syamraeni, Hidayatus Sholichah, and Adam Hafidz Al Fajar. "Transformasi Nilai Religius Di Era Digital: Analisis Literatur Berdasarkan Tujuan Hifz Al-'Aql." *Socio Religia*, 2024. https://doi.org/10.24042/sr.v5i2.25552.

Syarafuddin, Muhammad. "Lini Masa Skandal Guru Besar ULM, Berawal Dari Pelanggaran Administrasi Dan Penggunaan Jurnal Predator, Hingga Pemalsuan Tanda Tangan Ketua Senat." *Radar Banjarmasin*, 2025.

Tahir, T, and S H Abdel Hamid. "Maqasid Al-Syari'ah Transformation in Law Implementation for Humanity." *International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din*, 2024. https://doi.org/10.21580/ihya.26.1.20248.

Tang, G, and J Jia. "Why Do Master's Students of Humanities and Social Sciences Publish Papers in Chinese-Language Jurnal Predators? A Qualitative Study Based on Grounded Theory." *Accountability in Research*, 2023. https://doi.org/10.1080/08989621.2021.1960164.

Taylor, Zachary W. "The Hunter Became the Hunted: A Graduate Student's Experiences

with Predatory Publishing." *Publishing Research Quarterly*, 2019. https://doi.org/10.1007/s12109-019-09639-7.

Wahyuni, S. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Law Reform*, 2010. https://doi.org/10.14710/lr.v3i2.729.

Yeo-Teh, Nicole Shu Ling, and Bor Luen Tang. "Wilfully Submitting to and Publishing in Predatory Journals—a Covert Form of Research Misconduct?" *Biochemia Medica*, 2021. https://doi.org/10.11613/BM.2021.030201.

Yunus, Muhammad, Sofyan Al Hakim, and Iwan Setiawan. "Philosophical Analysis of Multi-Contract Terminology Perspective of Sharia Economic Law." *Al-Afkar: Journal for Islamic Studies*, 2023. https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v6i3.715.